

PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH

Mohamad Tedy Rahardi

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

ttedyrahardi@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini memfokuskan bahasan atas telaah komparatif teradap prinsip-prinsip persaingan usaha dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Hal ini beranjak dari fenomena persaingan usaha yang semakin mengarah pada persaingan usaha global sehingga mereduksi makna persaingan usaha untuk area domestik. Dalam kajian ini diketahui bahwa tren persaingan global mengarah pada sistem ekonomi liberal yang menginginkan pasar berlaku bebas. Dalam kajian hukum ekonomi konvensional, persaingan ini mengarah persaingan bebas yang menyerahkan mekanisme pasar pada pasar itu sendiri dengan peran pemerintah sebagai pengawas apabila ditengarai ada pelanggaran persaingan sehat. Sedangkan dalam kajian hukum ekonomi syariah, wacana tentang dewan pengawas pasar (hisbah) menjadi bagian penting dalam struktur dan mekanisme pasar agar persaingan sehat terwujud dan masyarakat konsumen tidak terbebani oleh praktik yang tidak sehat. Dengan demikian, prinsip hukum ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki persamaan dalam mekanisme pasar, tetapi berbeda dalam melihat peran struktur pasar.

Abstract: *This study focused on the comparative study of the principles of business competition in conventional economics and Sharia economics. It was generated by the phenomena of business competition which increasingly leads to global business competition, thereby reducing the meaning of business competition for domestic areas. In this study it is known that global competition trends lead to liberal economic systems that want markets to be free. In the study of conventional economic law, this competition leads to free competition that brings the market mechanism to the market itself with the role of the government as supervisor when there is a violation on that fair competition. Whereas in the study of sharia economic law, the discourse on the market supervisory board (hisbah) becomes an important part of the market structure and mechanism, there by embodying fair competition and the consumer community is not burdened by unfair practices. Thus, both of them have similarities in market mechanisms, but differ in looking at the role of market structure.*

Keyword: market structure, market mechanism, economic law

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah membawa tren persaingan usaha bersifat global dan tidak hanya pada suatu teritorial negara. Hal ini dapat dilihat dari beragam produk merek internasional yang tidak hanya tersedia di satu negara saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh masyarakat dunia. Dalam hal ini, guriha ekonomi kapital tidak bisa dielakan sebab perusahaan yang menguasai sumber daya (alam, manusia, dan kapital) akan lebih leluasa dalam menentukan produksi dan target pasarnya. Gejala ini juga mempengaruhi praktik ekonomi di suatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi global, regional maupun domestik.¹ Artinya, di tengah

gempuran raksasa industri global, industri domestik juga harus mampu bertahan. Keduanya harus mampu bersaing dengan sehat agar pasar menjadi seimbang dan bebas.

Dalam konteks ekonomi domestik suatu negara, penguasaan satu atau beberapa perusahaan terhadap suatu barang dan jasa dengan kesepakatan merupakan tindakan yang membuat pasar tidak bisa memilih, kecuali yang telah tersedia itu saja. Akibatnya, tidak ada kompetisi bebas di pasar sehingga tidak ada keseimbangan (*equilibrium*). Dalam praktiknya, bisa saja barang dengan fungsi dan jenis yang sama yang tersedia pasar memiliki merek yang berbeda, namun harganya sama. Di pasar bisa juga terjadi barang dengan jenis

¹ Ada kesepakatan bidang ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade

Area(ACFTA), Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA) dan lainnya merupakan suatu bentuk globalisasi ekonomi.

dan fungsi yang sama berbeda merek dan kualitas, tapi harga yang dijual di pasaran merupakan suatu kesepakatan dari para produsennya. Praktik persekongkolan seperti itu sangat mungkin terjadi di era ekonomi bebas untuk menghimpit gerak maju pesaingnya guna mendapatkan laba sebesar-besarnya.

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur pasarnya, namun tetap memegang pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Seperti di Indonesia, dengan menganut sistem pasar bebas, pemerintah tidak turut campur tangan dalam menentukan harga barang dan komoditas yang beredar di pasaran. Namun, untuk mengatur agar supaya persaingan tetap sehat, terdapat Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.² Melalui undang-undang tersebut, terdapat bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang bisa jerat menggunakan ketentuan yang termaktub di dalamnya.

Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ini tidak hanya dianut dalam perspektif ekonomi konvensional. Dogma Islam juga mengajarkan untuk tidak berbuat curang dan selalu bersikap *fair* dalam perdagangan.³ Akan tetapi, karena pada prinsipnya kegiatan jual beli itu berorientasi pada profit, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari dogma dan ajaran Islam dalam praktiknya. Misalnya, dalam Alquran disebutkan perihal larang untuk bertransaksi secara batil.⁴ Artinya, baik ajaran etika bisnis ilmu ekonomi dan ekonomi syariah

menginginkan suatu praktik ekonomi untuk menyejahteraan masyarakat umum.

Dewasa ini banyak pelaku usaha dengan berbagai cara dan upaya untuk saling menjatuhkan pesaing usaha, di antaranya adalah dengan menggunakan sistem monopoli dan sistem jual beli yang tidak jujur. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah suatu bentuk upaya secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau secara tidak *fair* di antara semua pihak yang untuk menghilangkan pesaing dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Persaingan usaha yang semakin terbuka mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan para kompetitor agar menjadi penguasa usaha di berbagai bidang usaha. Dalam persaingan yang sehat, produsen maupun pelaku usaha bersaing dalam bentuk inovasi dan kreatifitas sehingga memperoleh kedudukan yang kuat (*bargaining position*) dalam menempatkan nilai perdagangannya dan atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan.

Dari gambaran di atas, setidaknya perlu ditelaah lebih mendalam perihal hukum persaingan usaha untuk menciptakan pasar yang sehat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini untuk melihat persamaan maupun perbedaan dalam tataran konsep hukum persaingan usaha. Sebab, dalam hukum persaingan usaha terdapat dua aliran yang saling bersebrangan pandangan, yakni aliran *per se illegal* dan *role of reason*. Yang pertama lebih menekankan pada aspek hukum formil dan yang kedua lebih melihat kepada dampaknya. Sedangkan Hukum Islam, memiliki perspektif kemashlatan untuk setiap praktik muamalah, yakni mengukur setiap produk hukum dari dampaknya terhadap orang banyak. Dengan demikian, kajian ini menggunakan pendekatan komparasi dari hukum positif dan hukum Islam yang digali dari literatur terkait. Penulis menilai kajian ini penting untuk melihat relevansi persaingan usaha di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah.

² Undang-undang ini juga melahirkan Komisi Pegawai Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

³ Islam sebagai agama memuat nilai-nilai dogmatis yang berhubungan dengan kegiatan ubudiyah maupun muamalah. Sebab itu, ajaran Islam dinilai komprehensif dan mengandung nilai universal, termasuk juga memuat ajaran tentang kegiatan usaha dan jual beli. Lihat Neni Sri Imayati, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. (Bandung : Bandar Maju, 2003), hal. 168

⁴ Lihat QS Al-Nisa':29 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"

Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum

Negara, pasar, masyarakat dan individu selalu menjadi objek kajian ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan penting dalam sistem perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi kapitalis, pasar bebas di harapkan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi perdagangan. Pertumbuhan pasar dapat berkembang dengan sendirinya mengikuti perkembangan pasar bebas, dunia akan mengurus diri sendiri seiring pertumbuhan persaingan pasar. Artinya, biarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan wajar tanpa campurtangan pemerintah langsung, akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan pasar (*equilibrium*).⁵ Karena dengan banyaknya campur tangan dari pemerintah, maka pasar akan mengalami tekanan/distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidak-efisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan karena adanya kepentingan pemerintah di dalamnya, biarkan pasar yang menentukan pertumbuhannya.

Dari pandangan di atas pasar yang paling baik adalah pasar persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga pasar ditentukan oleh besaran akan permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Penerapan pasar bebas yang sesungguhnya akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, seperti menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*).⁶ Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan

sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan pasar. Maka dalam pandangan ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan dalam transaksi perdagangan pasar. Pasar bebas telah melakukan berbagai upaya kajian akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Di sisi lain sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max menghendaki peran negara dalam menentukan pasar sangat berperan secara maksimasi. Negara mengatur segala sektor ekonomi untuk mewujudkan keadilan bagi kebutuhan rakyat mulai dari ekonomi, produksi sampai distribusi kembali kepada pekerja, diharapkan pekerja dalam hal ini rakyat dapat menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis tidak melahirkan kelompok kapitalis sebagai penguasa usaha atau pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga dapat terciptanya monopoli usaha melakukan eksploitasi pekerja yang kurang adil lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu keseimbangan pasar tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan penuh dalam mengawasi untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan ekonomi di pasar.⁷

Dalam sistem sosialis, harga-harga produk barang di pasar ditetapkan oleh negara, distribusi barang dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peluang kebebasan pasar tidak terwujud. Semua warga atau rakyat adalah "karyawan" yang wajib campurtangan dalam memproduksi menurut kemampuannya dan diberi upah menurut kebutuhan dan hasil yang di dapat. Seluruh kegiatan perekonomian atau produksi harus diusahakan bersama-sama. Tidak ada usaha swasta maupun asing, semua perusahaan, termasuk usaha pertanian, adalah perusahaan milik negara (*state enterprise*) karena sumber permodalan dari negara. Berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat dan diusahakan langsung oleh negara selaku penguasa tunggal.

⁵ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013, hal. 92

⁶ Lihat Titut Sudiono, "Prospek Penerapan Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Bersifat Monopolistik" Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2.1 (2013) dan Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013, hal 119-140

⁷ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah*, hal. 96

Dari pandangan uraian kedua sistem ekonomi di atas telah berkembang dalam kehidupan beberapa negara pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun dalam perkembangan akhirnya sistem ekonomi sosialis yang di cetuskan oleh Karl Max mengalami kehancuran dan mulai ditinggalkan karena sudah tidak mampu menjawab kebutuhan perkembangan dunia saat ini. Sedangkan perdagangan pasar bebas terus berkembang dan sulit dihindari. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, apapun bisa diperdagangkan dengan mudah dan cepat menembus ruang dan waktu, meski tanpa harus bertemu muka antara produsen dan konsumen di dua wilayah yang jauh di seberang lautan dan wilayah. Kehadiran raksasa industri di suatu negara bisa menggeser keberadaan industri lain karena kekuatan sumber daya yang dimiliki, baik manusia dan modal. Dalam konteks seperti itu, perlu diwujudkan sebuah upaya persaingan sehat sehingga mengembalikan kebebasan pasar.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, pasar dapat dilihat dari struktur maupun pelakunya. Dalam hal ini, dua aliran hukum persaingan usaha memiliki sudut pandang yang berbeda. Aliran Harvard menilai perlunya campur tangan pemerintah dalam mewujudkan persaingan usaha sebab pasar tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa pula dibiarkan bebas begitu saja. Dari pemahaman tersebut, melahirkan aliran hukum bisnis ataupun hukum dagang yang dikenal dengan *per se illegal*. Sedangkan pandangan dari aliran Chicago menyatakan bahwa pasar haruslah bebas diintervensi pemerintah sebab pasar merupakan perwujudan dari perekonomian itu sendiri. Dari pandangan tersebut, lahirlah perspektif hukum dagang yang dikenal dengan *role of reason*.⁸

Pendekatan *per se illegal* dalam kajian hukum persaingan usaha lebih

menitikberatkan pada setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu membuktikan dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Artinya, larangan yang bersifat *per se illegal* ialah suatu norma larangan yang bersifat tegas sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Menurut Mustafa Kamal Rokan, ada dua persyaratan dalam menerapkan pendekatan *per se illegal*. Pertama, harus ditujukan pada perilaku pelaku usaha sebab putusan bisa dilakukan dengan proses yang lebih singkat, tanpa perlu melakukan pemeriksaan terhadap dampaknya. Kedua, proses peradilan harus bersifat cepat dan tegas setelah identifikasi terhadap praktik atau batasan perilaku yang dilarang.⁹ Penilaian atas tindakan dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Dengan pendekatan ini, menurut AM Tri Anggraini, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikarakan dengan sistem pembuktian yang cukup lama.¹⁰ Sebab, pasar juga membutuhkan kepastian agar mekanisme pasar bisa berjalan memenuhi semangat persaingan usaha yang sehat.

Sedangkan pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan yang memerlukan pembuktian dari dampak sebuah perjanjian atau kegiatan dalam persaingan usaha. Dalam *rule of reason* ini, diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berakibat menghambat persaingan. Artinya, suatu perjanjian atau kegiatan usaha tidak serta merta dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Maka, dari perspektif *role of reason*, tidak serta merta sebuah perjanjian usaha antarperusahaan bisa disebut sebagai menghambat persaingan usaha tanpa ada pembuktian dampaknya. Pendekatan ini lebih banyak digunakan di negara-negara modern saat ini karena dinilai lebih berkeadilan dalam penegakan hukum. Prosedur yang cukup panjang dalam pembuktian terkadang juga menjadi hambatan untuk menentukan kepastian hukum.

Baik *per se illegal* maupun *role of reason* sama-sama diterapkan dalam sistem

⁸ Uraian lengkap perihal dua aliran ini dapat dilihat, antaranya Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Groups, 2014, hal. 693-714, Supianto, *Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechten, 2013 Juni 2 (1), hal. 42-58, dan AM Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Role of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2005, 24 (2). hal. 5-13.

⁹ Supianto, *Pendekatan Per Se*, hal. 49

¹⁰ AM Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan*, hal. 7

perundang-undangan negara-negara di dunia. Sebagian besar negara menerapkan kedua sekaligus dan sedikit sekali yang hanya menerapkan satu hal saja, kecuali beberapa negara yang menganut paham sosialisme dengan menerapkan *per se illegal*. Meski demikian, sistem ekonomi saat ini mengarah pada ekonomi liberal, tidak lagi terjelas dikotomi antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme karena negara-negara sosialis pun kini mempraktikkan sistem ekonomi liberal. Namun, dalam produk hukum dagang untuk negara, pendekatan *per se* dan *role of reason* ini masih digunakan dalam aturan perundang-undangan mereka.¹¹

Terlepas apapun praktik ekonomi dan pendekatan hukum ekonomi yang digunakan dalam persaingan usaha, hal ini mempertegas tentang mekanisme dan peranan pasar yang dianut oleh suatu negara. Persaingan usaha merupakan sesuatu yang wajar terjadi, karena bagaimanapun secara nyata bahwa mekanisme pasar akan senantiasa menciptakan persaingan usaha. Dimana ketika pasar mengalami kondisi *over supply*, sementara permintaan (*demand*) relatif tetap, maka harga akan menjadi cenderung turun, sehingga akan menimbulkan persaingan di antara pelaku pasar untuk memperebutkan ‘segmen pasar’ yang ada. Begitu juga ketika kondisi pasar dengan ‘*supply*’ barang relatif tetap, sementara permintaan meningkat maka harga di pasar akan cenderung naik. Tentu adanya kenaikan harga pasti sangat menggiurkan para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan omset penjualan yang setinggi-tingginya, sehingga mau tidak mau terjadilah persaingan usaha.¹² Hal demikian itu merupakan mekanisme pasar yang diidealkan agar tercipta suatu mekanisme pasar yang tidak hanya berpihal pada pemilik modal dan juga tidak memberatkan masyarakat luas.

¹¹ Untuk kajian ini misalnya, lihat Hanif Nur Widiyanti, “Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Role of Reason* dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)”, *Arena Hukum* 8 (3) [https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5]

¹² Paulus Kurniawan dan Sri Budhi, Made Kembar, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015.

Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memandang nilai-nilai prinsip terhadap semua aktivitas kehidupan, begitu juga terhadap usaha kehidupan ekonomi umat menjadi perhatian yang sangat serius. Dapat disimpulkan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral Islam yang berkeadilan. Dengan demikian aktivitas ekonomi dalam Islam harus diawali dari keyakinan penuh atas nilai-nilai religius sehingga kelangsungan dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup bersama. Semua praktik tersebut harus jauh dari riba dan kebatilan. Praktik perniagaan dalam Islam haruslah dengan prinsip terbuka dan suka sama suka.

Termenologi persaingan usaha tidak ditemui dalam literatur keislaman. Istilah yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam ialah penimbunan terhadap barang komoditas yang diambil kata *ikhtikar*. Kata inilah yang kemudian banyak diterjemakan menjadi monopoli ataupun praktik persaingan tidak sehat dalam persaingan usaha.¹³ Kajian Islam kontemporer menempatkan kajian ini dalam ekonomi syariah karena terkait dengan kajian umum ilmu ekonomi syariah. Ulama-ulama pada abad pertengahan, seperti, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli.¹⁴ Bahkan, para ulama berpendapat perihal pentingnya lembaga pengawasan pasar atau *hisbah* dengan tujuan untuk mengawasi struktur dan mekanisme pasar.

Dalam sejarah, Rasulullah pernah menjadi pegawai pasar (*al-Muhtasib*) ketika di Madinah.

¹³ Bandingkan dengan Dede Abdul Fatah, “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4.2 (2012). [http://10.15408/aiq.v4i2.2546]. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beragam interpretasi dalam istilah monopoli dalam kajian Islam.

¹⁴ Rangkupan pendapat para ulama tersebut dapat diketahui dalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Di antara lihat Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Pada masa itu mekanisme pertumbuhan pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga pasar manakala tingkat harga di kota Madinah pada saat itu tiba-tiba naik namun beliau mempelajari dahulu sebab musababnya. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Pandangan syariat Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak tanpa pengawasan, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh bingkai syariat.

Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela suka sama suka (*antar adim minkum/mutual goodwill*), Sebagaimana Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu'.¹⁵

Ditambah lagi dari hadits Nabi Rasulullah SAW, "Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga. Kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata "Wahai Rasulullah telah terjadi kenaikan harga barang-barang maka tentukanlah harga untuk barang – barang tersebut. Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan serta pemberi rezeki.....,"¹⁶ (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud).

Dari penjelasan hadis di atas jelas bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus dijunjung tinggikan di hargai. Tiada siapapun secara individu dapat mempengaruhi perubahan pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi kehendak Allah

swt, sang penguasa alam semesta. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga barang dagangan dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat atau kesewenangan untuk mencari keuntungan sendiri, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice/ zulm*) dan akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah.

Membeli barang dagangan dengan cara membeli sebelum sampai di pasar atau mencegatnya di tengah jalan juga merupakan jual beli yang terlarang di dalam agama Islam. Rasulullah saw bersabda, "Apabila dua orang saling jual beli, maka keduanya memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah, dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang telah memberikan pilihan kepada keduanya, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut."¹⁷ (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa islam mengisyaratkan bahwa penjual dan pembeli agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan transaksi, sebab akan menimbulkan penyesalan atau kekecewaan di kemudian hari. Islam mensyariatkan tidak hanya ada ijab qabul dalam jual beli, tapi juga kesempatan untuk berpikir pada pihak kedua selama mereka masih dalam satu majlis perniagaan atau disebut dengan *khayar*. Dari prinsip inilah, mekanisme pasar dalam kajian ekonomi syariah di bangun dengan kebebasannya dan menjadi kondisi ideal. Namun, pada tataran praktis, tidak selalu seperti itu kondisinya sebab masih terjadi distorsi pasar karena ada praktik persaingan tidak sehat, monopoli, oligopoli, kartel dan lain sebagainya yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan paling vital dalam ekonomi Islam.¹⁸

Secara umum, ekonomi Islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan,

¹⁵ Q.S.An-Nisa: 29

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, 2015

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

¹⁸ *Ibid*.

penipuan (*tadlis*), dan ketidakpastian (*taghrir*). Akan tetapi, yang menjadi pembahasan di sini adalah hanya tertuju pada distorsi pada penawaran dan permintaan, mengingat kedua faktor inilah sebagai benih dari timbulnya praktek persaingan yang tidak sehat dan pemusatan penguasaan pasar lebih tepatnya terjadinya praktek monopoli yang di dalam terminologi ekonomi Islam dikenal sebagai *ihhtikar*. *Ihtikar* sebagai salah satu bentuk penekanan harga pasar yang menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna yang bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mendorong adanya suatu pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹⁹

Meskipun ajaran Islam menghendaki sebuah struktur pasar yang bersaing sempurna, tetapi Islam tidak melarang adanya monopoli. Pandangan Islam terfokus pada masalah mekanisme penentuan harga di dalam monopoli yang cenderung berpotensi menghasilkan kerugian bagi konsumen, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Dalam Islam, harga harus mencerminkan jujur dan keadilan (*price equivalen/ thaman al mithl*), baik sisi produsen maupun konsumen, sehingga pasar sempurna seperti yang diidealkan bisa terwujud tanpa intervensi pemerintah. Tapi jika produsen monopoli dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri, besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil, sebab ia akan mencari (*monopolistic rent*) atau harga diatas normal. Dalam kondisi inilah diperlukan intervensi pemerintah sehingga harga yang terjadi adalah harga yang adil. Ajaran Islam tidak mempermasalahkan apakah suatu perusahaan merupakan oligopolis maupun monopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal. Oleh karena itu ajaran Islam melarang keras perbuatan yang sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari atau spekulasi monopoli harga (*ikhtikar*).²⁰

Islam melarang praktik monopoli karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain baik sesama pelaku usaha maupun masyarakat. Termasuk juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok untuk mencari keuntungan sendiri sangat dikecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh secara langsung terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan timbulnya krisis dan inflasi. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah yang artinya: “*Tidaklah orang yang menimbun barang (monopoli) kecuali orang yang bersalah*” (HR Muslim). Dari hadis tersebut, para ulama memiliki berbeda pendapat dalam memahami nilai obyek yang ditimbun; yang pertama mendefinisikan al-ikhtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) sedangkan yang lain mengartikan secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik yang termasuk primer maupun sekunder.

Sebagian ulama yang mendefinisikan al-Ihtikar hanya terbatas pada makanan pokok adalah Imam al-Gazali, dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Ihtikar hanyalah pada bahan makanan pokok saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok (primer) seperti, obat-obatan, wewangian, jamu-jamuan dan sebagainya (sekunder) tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Mereka beralasan bahwa yang dilarang dalam nash hanyalah makanan sehingga yang selain makanan atau kebutuhan pokok, tidak dilarang. Sebagian ulama menilai bahwa ihtikar itu berkaitan dengan kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya sehingga larangan ikhtisar itu juga terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.

Beberapa ulama yang mendefinisikan al-Ihtikar lebih luas dan umum adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Imam Abu Yusuf menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak cuma terbatas pada makanan, hewan dan pakaian saja, tetapi meliputi seluruh produk kebutuhan masyarakat. Menurut imam Abu Yusuf yang menjadi ‘ilat (motivasi hukum)

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012.

²⁰ Lihat A. Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015 dan Eko

Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.²¹

Dengan demikian diketahui bahwa dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme pasar yang diidealkan adalah pasar sempurna, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen serta tidak pula ada persaingan tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan. *Iktikar* merupakan istilah untuk menggambarkan praktik-praktik tidak sehat dalam struktur dan mekanisme pasar sehingga konsumen dirugikan. Dari diskursus tentang iktikar ini pula, dapat diketahui bahwa kegiatan monopoli dan yang serupa itu tidak menjadi problem dalam struktur pasar apabila tidak menimbulkan distorsi. Namun, agar keseimbangan pasar tetap terjaga, para cendeki muslim lebih cenderung adanya pengawasan untuk pasar atau campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar sebagai bentuk kontrol.

Relevansi dalam Konteks Persaingan Usaha di Indonesia

Dunia persaingan usaha membutuhkan perlu adanya peraturan atau ketentuan tersendiri, karena terkadang perubahan permintaan pasar tidak selamanya dapat berkembang dengan baik sehingga menimbulkan distorsi. Dalam pasar, biasanya ada kegiatan usaha dari pelaku bisnis untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka bahkan kalau memungkinkan untuk menjatuhkan pihak pesaing. Berkurangnya atau hilangnya persaingan diharapkan pelaku usaha memperoleh profit yang sangat besar.

Dalam melakukan kegiatan usaha di tanah air, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan yang

dilarang dalam praktek bisnis kesemuanya berujung kepada pemusatan kekuatan ekonomi yang disebut monopoli. Secara umum kegiatan yang berujung kepada monopoli lebih kepada penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, pemilikan saham mayoritas.²² Sedangkan prinsip ekonomi Indonesia ialah ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.

Dalam perkembangannya, dinamika usaha dan investasi di Indonesia juga cukup berkembang sehingga melahirkan grup-grup besar. Pertumbuhan dunia usaha yang tercipta, menurut perkembangan pasar, dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan dunia usaha swasta selama beberapa periode diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran dan keberpihakan.²³ Perkembangan di atas didukung oleh adanya hubungan saling terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperburuk keadaan.

Untuk mengetasi persaingan usaha yang tidak sehat, maka panduan yang digunakan ialah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun yang melatar belakangi kelahiran undang-undang ini ada tiga hal. Pertama, pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efisien dan, efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dan ketiga, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya

²² Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi, Grasindo*, Jakarta, 2007.

²³ Wafia, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (4), 2014.

²¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, 2015

pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah ditetapkan oleh peraturan di Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Selain itu, dampak dari krisis moneter yang terjadi pada waktu itu juga menjadi alasan lain atas lahirnya aturan ini.²⁴

Sedangkan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni meliputi (1) upaya untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat; (3) mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji aturan ini dari berbagai perspektif. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa aturan perundang-undang ini menganut dua perspektif hukum persaingan usaha sekaligus, yakni *per se illegal* dan *role of reason*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti bahasa yang digunakan dan proses pengadilan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selalu pelaksana undang-undang tersebut. Misalnya, dalam UU terdapat kata atau istilah "*dilarang*" tanpa ada anak kalimat keterangan "... yang dapat mengakibatkan...", berarti hal ini menunjukkan pendekatan *per se illegal*. Begitu pula sebaliknya, anak kalimat "...yang dapat mengakibatkan..." dan "*patut diduga*" mengindikasikan pendekatan *role of reason*.²⁵ Memang, dari sisi penekanan kata dalam peraturan perundangan-undangan, selalu ada kata "*dilarang*" sehingga sebenarnya tidaklah semua keberadaan tersebut berarti menggunakan *per se illegal* karena apabila masuk dalam persidangan, maka tetap berlaku hukum acaranya.²⁶

Baik pendekatan *per se illegal* maupun *role of reason*, keduanya menginginkan adanya mekanisme pasar yang sehat. Sedangkan dalam UU Nomor 5/ 1999 juga menghendaki hal yang pasar yang sehat dan tidak merugikan konsumen. Persaingan antar produsen atau pelaku usaha bukanlah suatu persaingan semu, melainkan persaingan sehat yang dihadirkan dari asil inovasi dan kreatifitas sehingga produknya bisa pilihan konsumen. Yang perlu digaris bawahi ialah urutan ini bukanlah ancaman bagi perusahaan besar yang telah dibentuk sebelum undang-undang ini diberlakukan, selama perusahaan-perusahaan ini tidak melaksanakan praktik yang dilarang, baik itu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Melalui KPPU, pemerintah Indonesia dalam perkembangannya selalu melakukan pengawasan dalam permintaan dan penawaran barang di pasar, sehingga pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan praktek bisnis yang dilarang adalah monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, penguasaan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.²⁷

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, kehadiran KPPU serupa dengan dewan hisbah, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pasar supaya mekanisme pasar bebas dari intervensi pelaku usaha yang illegal. Maka, secara umum muatan yang terkandung dalam UU Nomor 5/1999 tersebut untuk menjaga kemashlahatan umum supaya pasar tidak menimbulkan ditorsi dan kriminalisasi harga. Dalam aturan ini juga termuat pengecualian dalam praktik monopoli yang bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk barang dan jasa bidang tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan pemerintah

perlu pemeriksaan yang membuktikan adanya persaingan tidak sehat. Lihat AM Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan*, hal. 7 dan bandingkan dengan Aji Sekarmaji, *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(3), 2009, 401-417. [<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1510>]

²⁷ Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.

²⁴ Ibid, hal. 664

²⁵ Rohendi, Acep. "*Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Di Indonesia (Prohibited Business Practices in Competition Law in Indonesia)*." (2011). [<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2750209>]

²⁶ Mengenai prosedur pemeriksaan dalam persaingan usaha ini, yang digunakan ialah pendekatan *role of reason*. Sehingga, apapun pasal yang dikenakan,

begitu kuat sehingga pengecualian yang terdapat di dalam aturan hukum dagang maupun persaingan usaha hanya diberikan secara terbatas untuk BUMN.

Persaingan usaha yang sehat tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, melainkan juga terhadap produsen dan pelaku usaha. Sebab, dengan adanya persaingan yang sehat, maka pasar dapat di prediksi dengan sekama dan produksi juga menjadi sangat efisien. Oleh sebab itu, persaingan usaha menjadi diskursus yang sangat penting di era ekonomi global karena akan terjadi gempuran dari industri raksasa terhadap industri menengah dan kecil. Pada saat yang bersamaan, konsep ekonomi liberal yang dianut dan dipraktikkan sebagian besar negara di dunia dengan pasar bebas yang sebebas-besarnya justru hanya akan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, UU antimonopoli dan persaingan tidak sehat menjadi filter dan proteksi bagi usaha menengah dan kecil di sebuah negara.

Kesimpulan dan Saran

Persaingan usaha yang sehat pada akhirnya juga akan mengikuti konsep dari macana dominan praktik usaha di dunia. Dalam hal ini, praktik itu mengacu pada ekonomi liberal dengan globalisasinya. Baik pendekatan *per se illegal* maupun *role of reason*, mengharapkan pasar yang sehat terbina dalam

setiap negara. Akan tetapi, harus diakui juga bahwa globalisasi justru bisa menjadi ancaman nyata bagi praktik pelaku usaha menengah dan kecil pada sebuah negara. Sehingga, hukum persaingan usaha dalam sebuah negara juga bisa saja hanya “menjadi pembenaran” bagi industri global untuk menggilas industri domestik sehingga diperlukan suatu proteksi agar struktur dan mekanisme pasar berjalan sehat.

Dari hasil studi komparasi sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi konvensional maupun hukum ekonomi syariah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam konsep. Apabila dilihat dari kecenderungan wacana yang berkembang di kalangan intelektual muslim, dalam mekanisme pasar, konsep ekonomi syariah mendekati konsep dari pendekatan *role of reason*, yang lebih menekankan adanya kebebasan pasar. Sedangkan apabila dilihat dari struktur pasar, konsep ekonomi syariah lebih menekankan pada pendekatan *per se illegal* karena perlunya keterlibatan penuh pemerintahan dalam mengawasi pasar. Terlepas dari dua perspektif tersebut, aturan persaingan usaha di Indonesia sebagaimana dibahas di atas telah memperlihatkan sebuah upaya untuk menciptakan pasar yang sehat dan sempurna untuk kemaslahatan masyarakat. []

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anggraini, AM Tri, *Penerapan Pendekatan Role of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2005, 24 (2).
- Fatah, Dede Abdul, "*Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 4.2 (2012). [<http://10.15408/aiq.v4i2.2546>].
- Imayati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. (Bandung : Bandar Maju, 2003)
- Jaelani, Aan *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013)
- Karim, A. Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Kurniawan, Paulus, dan Sri Budhi, Made Kembar, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Groups, 2014)
- Rohendi, Acep, "*Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Di Indonesia (Prohibited Business Practices in Competition Law in Indonesia)*." (2011). [<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2750209>]
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Elsi Kartika, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sekarmaji, Aji *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(3), 2009, 401-417. [<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1510>]
- Sudiono, Titut, "*Prospek Penerapan Hukum Ekonomi Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Bersifat Monopolistik*" Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 2.1 (2013)
- Supianto, *Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechten, 2013 Juni 2 (1).
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Wafia, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (4), 2014.
- Widiyanti, Hanif Nur, "*Pendekatan Per Se Illegal dan Role of Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)*", Arena Hukum 8 (3) [<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5>]